



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
GURU TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan semangat kerja serta pengabdian pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap, dipandang perlu menyesuaikan honorarium pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Upah Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai/tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas sesuai kebutuhan Perangkat Daerah yang diikat dengan surat perjanjian kerja.
6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah guru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas sesuai kebutuhan Perangkat Daerah yang diikat dengan surat perjanjian kerja.
7. Honorarium adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah kepada PTT dan GTT setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II BESARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP

Pasal 2

Besaran Honorarium bagi PTT dan GTT di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. PTT yang bertugas sebagai petugas pungut pajak Daerah dan retribusi Daerah atau bertugas pada Perangkat Daerah penghasil pendapatan asli Daerah sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. PTT selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan GTT sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- c. PTT sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah PTT yang bertugas pada:
 1. Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli;
 2. Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli; dan
 3. Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli.

Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipotong dengan rincian sebagai berikut:
 - a. iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp 135.684,00 (seratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - c. jaminan kematian sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh bendahara pengeluaran.

BAB III TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Honorarium diajukan Perangkat Daerah kepada Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk dilakukan pembayaran berdasarkan daftar nominatif penerimaan Honorarium PTT dan GTT.
- (2) Pembayaran Honorarium PTT dan GTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada minggu pertama bulan berikutnya kecuali pembayaran Honorarium bulan Desember diberikan pada minggu terakhir bulan berkenaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati:

- Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 37);
- Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 48);
- Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 1); dan
- Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 88),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

